



**P U T U S A N**

**Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sri**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MELANESIA CORRUPTION WATCH**, yang berkedudukan di Alamat

Pusat I : Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun - Propinsi Jambi, dan Alamat Pusat II: Kantor Advokat Sahudi Ersad & Associates, Telp/Wa : 0852 1721 0509 Jalan Sarolangun – Jambi Simpang III Tugu Pauh, Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh SAHUDI ERSAD, S.H., jabatan Sekretaris Pusat MCW dan ALI AKBAR, S.H., jabatan Ketua MCW Koordinator Kabupaten Sarolangun, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L A W A N :**

**1. BUPATI SAROLANGUN**, Alamat: Komplek Perkantoran Gunung Kembang No. 01 Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Dalam hal ini TERGUGAT memberikan Kuasa kepada ABDULLAH, S.Ag., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada LBH Mitra Adil Sejahtera beralamat di Jalan Perkantoran Bupati R.T. 17 R.W. 05 Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, MULYA MALIK, S.H., M.M., dan ROSNELA GINTING, S.STP., M.PA., masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/SKH/HK/III/2020, tanggal 12 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sarolangun pada tanggal 24 Maret 2020 dibawah Register Nomor 22/S.Kh.Pdt/2020/PN Srl, selanjutnya disebut sebagai KUASA HUKUM TERGUGAT I;

## 2. P.T. BERLIANSYAH MANDIRI ABADI (BMA), Alamat: Jalan Melati

R.T. 04 Kelurahan Pasar Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Dalam hal ini TERGUGAT II memberikan Kuasa kepada ABDULLAH, S.Ag., dan SYAIFUL INSAN, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada LBH Mitra Adil Sejahtera beralamat di Jalan Perkantoran Bupati R.T. 17 R.W. 05 Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SKK/Pdt/MAS-LBH/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 23 April 2020 dibawah Register Nomor 30/S.Kh.Pdt/2020/PN Srl, selanjutnya disebut sebagai KUASA HUKUM TERGUGAT II;

## 3. P.T. LAKSANA BINTANG JAYA (LBJ), Alamat: jalan dua jalur Desa

Bernai (Bernai Luar) Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I;**

Dalam hal ini TURUT TERGUGAT I memberikan Kuasa kepada ABDULLAH, S.Ag., dan SYAIFUL INSAN, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada LBH Mitra Adil Sejahtera beralamat di Jalan Perkantoran Bupati R.T. 17 R.W. 05 Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKK/Pdt/MAS-LBH/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 23 April 2020 dibawah Register Nomor 31/S.Kh.Pdt/2020/PN

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srl, selanjutnya disebut sebagai KUASA HUKUM  
TURUT TERGUGAT I;

**4. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**, Alamat: Gedung  
Merah Putih, jalan Kuningan Persada Kav. 4 Guntur  
Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai  
**TURUT TERGUGAT II:**

Dalam hal ini TURUT TERGUGAT II memberikan  
Kuasa kepada AHMAD BURHANUDIN, S.H. M.H., EFI  
LAILA KHOLIS, S.H., M.H., RADEN NATALIA  
KRISTIANO, S.H., dan MARTIN SEPTIANO TOBING,  
S.H., masing-masing selaku Pegawai KPK  
berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan Kuningan  
Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
27/HK.07.02/01-55/06/2020, tanggal 18 Juni 2020 yang  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Sarolangun pada tanggal 2 Juli 2020 dibawah Register  
Nomor 52/S.Kh.Pdt/2020/PN Srl, selanjutnya disebut  
sebagai KUASA TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor:  
7/PDT.G/2020/PN Srl tanggal 5 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim  
yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:  
7/PDT.G/2020/PN Srl tanggal 5 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan  
perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 4 Maret  
2020 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 05 Maret 2020 dengan Register  
Perkara Nomor : 7/PDT.G/2020/PN Srl, telah mengajukan gugatan terhadap  
Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srl*



**I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT ;**

1. Bahwa **Melanesia Corruption Watch** (MCW) adalah **Organisasi Kemasyarakatan** (ormas) yang berbadan hukum Perkumpulan sesuai dengan Undang undang Ormas dan bergerak di **Bidang Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , dengan Akta Pendirian Nomor : 08 , Notaris Suprihatin, SH. MKn Tanggal 31 Mei 2018**, Notaris di Kabupaten Sarolangun serta telah mendapatkan **Pengesahan badan Hukum** dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dengan Nomor: AHU-0007627.AH.01.07.TAHUN 2018 , TANGGAL 04 JUNI 2018;
2. Bahwa Penggugat adalah termasuk bagian dari Masyarakat yang mempunyai hak dan tanggung Jawab untuk berperan aktif didalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanahkan didalam **Pasal 8 Ayat (1)** Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (selanjutnya disebut “ **UU 28 /1999**”), yang menyatakan bahwa :  
*“Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.”;*
3. Bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai **Bentuk implementasi** peranserta masyarakat Secara Aktif yaitu **memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Negara mengenai adanya Dugaan Korupsi/ potensi korupsi** yang telah diatur didalam “**Pasal 2 ayat (1) Huruf a**” PP 68 /1999;
4. Bahwa yang dimaksud “**Masyarakat**” juga diatur/dijelaskan didalam **Pasal 1 angka 2**, Peraturan Pemerintah Nomor **43 Tahun 2018** tentang **Tata Cara** Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (**PP 43/2018**), yang menyatakan bahwa : “ *Masyarakat adalah orang perorangan atau kelompok orang*”;
5. Bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai bentuk Implementasi Peranserta Masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme Berdasarkan **Pasal 1 Angka 2 PP 43/2018** maka Penggugat adalah bagian dari masyarakat yang membentuk wadah perkumpulan yang bernama **Melanesia Corruptuion Watch** mempunyai hak dan

*Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sri*



kewajiban dalam Pengawasan dan Pencegahan/Pemberantasan Korupsi;

**II. ADAPUN ALASAN – ALASAN GUGATAN :**

1. Bahwa Penggugat pada Bulan desember 2019 melakukan Pengawasan di **jalan simpang Pitco – Kilometer (KM) 20 (dua Puluh)** di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
2. Bahwa Pembangunan Peningkatan **jalan simpang Pitco – Kilometer (KM) 20 (dua Puluh)** telah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebesar **± RP. 18.000.000.000,- ( Delapan Belas Miliar Rupiah)** yang bersumber APBD 2019;
3. Bahwa Berdasarkan Pengumuman Lelang secara elektronik dengan Nama Paket Proyek **“Peningkatan jalan simpang Pitco – Kilometer (KM) 20 (dua Puluh)”** dan Paket proyek ini telah dimenangkan lelang-nya oleh Tergugat II (**PT. BERLIANSYAH MANDIRI ABADI** );
4. Bahwa Masa Pemeliharaan/Perawatan Proyek **Peningkatan jalan simpang Pitco – Kilometer (KM) 20 (dua Puluh)** adalah selama **6 (enam)** bulan, setelah serah terima pekerjaan artinya kalau serah terima dilakukan pada bulan desember 2019 maka Masa Pemeliharaan / Perawatan Jalan sampai dengan bulan juni 2020;
5. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Penggugat Maka mulai dari Kilometer (KM) 1 (satu) – KM 20 Jalan Sipang Pitco Masih banyak **Lubang - lubang dan tergenang air bila hujan**, bahkan di KM 16 (enam Belas) Jalan Masih **berupa tanah / lumpur** dan saat ada hujan maka jalan susah dilewati dan banyak mobil/kendaraan yang terpuruk saat melintasi jalan tersebut diatas dan membahayakan bagi Pengguna jalan/masyarakat yang beraktifitas melewati jalan Tersebut diatas;
6. Bahwa Nama Paket Proyek adalah menggunakan Kata/Frasa **“PENINGKATAN JALAN” semestinya KWALITAS JALAN MENINGKAT** pasca Pembangunannya bahkan ini malah sebaliknya;
7. Bahwa Pemerintah Kabupaten sarolangun meng-anggar-kan Kembali dana tahun APBD 2020 sebesar **± RP. 24.000.000.000,- (Dua Puluh Empat Miliar Rupiah)** dengan nama Paket Poyek **“ PENINGKATAN JALAN SIMPANG PITCO – SEPINTUN”** di Kecamatan Pauh Kabupaten sarolangun yang dimenangkan lelang-nya oleh TURUT TERGUGAT I (**PT. LAKSANA BINTANG JAYA**);
8. Bahwa Paket Poyek **“PENINGKATAN JALAN SIMPANG PITCO– SEPINTUN” (APBD 2020)** Panjang Jalan sekitar 40 KM (Empat Puluh

*Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sri*





- Kilometer) sedangkan Paket **Peningkatan jalan simpang Pitco – Kilometer (KM) 20 (dua Puluh) APBD 2019** panjang jalan 20 (duapuluh) Kilometer, adalah Satu jalan yang sama yang dikerjakan oleh Tergugat II (**PT. BERLIANSYAH MANDIRI ABADI**) di kecamatan Pauh, Kabupaten sarolangun Provinsi Jambi;
9. Bahwa Pemerintah Kabupaten sarolangun didalam Meng-anggarkan Pembangunan 2 (dua) Paket Proyek ini yang menelan Anggaran **TOTAL ± RP. 42.000.000.000,- (Empat Puluh Dua Milyar Rupiah)** selama 2 Tahun Anggaran **diduga ada aroma KKN** (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dengan Perusahaan Pemenang lelang yang menjadi Tergugat dalam Perkara a quo;
10. Bahwa diduga Perusahaan Tergugat II (**PT. BERLIANSYAH MANDIRI ABADI**) dan Perusahaan Turut Tergugat I (PT. BERLIANSYAH MANDIRI ABADI) meskipun nama-nya berbeda tetapi Pemilik Modal adalah dimiliki oleh Satu Orang/satu grup keluarga yang sama;
11. Bahwa Anggaran yang digelontorkan oleh Tergugat I (**BUPATI SAROLANGUN**) pada Tahun 2020 sebesar **± RP. 24.000.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah)** dengan nama Paket Poyek “ **PENINGKATAN JALAN SIMPANG PITCO – SEPINTUN** “ ADALAH DIDUGA Bertujuan untuk **menutupi / melindungi Pekerjaan** yang dikerjakan oleh Tergugat II (**PT. BERLIANSYAH MANDIRI ABADI**) **yang tidak beres di Tahun 2019;**
12. Bahwa sampai saat ini gugatan diajukan oleh Penggugat maka Tergugat II (**PT. BERLIANSYAH MANDIRI ABADI**) tidak **mau memperbaiki** jalan yang rusak terutama di KM 16 (enam Belas) Jalan masih **tanah / Lumpur** dalam Paket proyek Peningkatan jalan Simpang Pitco – KM20 yang bersumber dari APBD SAROLANGUN 2019 Sebesar **± RP. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah)**, padahal masih dalam Tenggang waktu perawatan sampai bulan Juni 2020, sehingga dapat menyebabkan **membahayakan keselamatan** bagi masyarakat atau pengguna Jalan karena kedalaman lumpur / tanah sampai dengan 1-2 meter dari permukaan jalan di KM 16 (enam belas);
13. Bahwa **Perbuatan curang** yang dilakukan oleh Tergugat II (PT. BERLIANSYAH MANDIRI ABADI) **dalam Pekerjaan Paket Proyek Peningkatan jalan simpang Pitco – Kilometer (KM) 20 (dua Puluh) APBD SAROLANGUN 2019 Sebesar ± RP. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah)** di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun,



maka dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena telah melanggar Peraturan dan perundang – undangan yaitu **Pasal 7 Ayat (1) Huruf a**, Undang- Undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**, yang menyatakan bahwa :

*“Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang”;*

14. Bahwa Perbuatan curang dalam pekerjaan bangunan/proyek dapat dipidanakan menurut aturan yang berlaku maka Turut tergugat II mempunyai kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan Penyidikan karena kerugian Proyek ini ditaksir lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
15. Bahwa Penggugat telah melaporkan perkara dugaan Korupsi ini, kepada Penegak hukum setempat tetapi diabaikan maka Penggugat telah Krisis kepercayaan dan **salah satu harapannya adalah kepada Turut tergugat II (KPK)**, agar membongkar Praktek - Praktek KKN di Pemerintah kabupaten sarolangun Provinsi Jambi, yang berskala besar/kelas kakap, belum terjamahkan oleh aparat hukum setempat;
16. Bahwa Tindakan curang dilakukan oleh Tergugat II **telah dibiarkan** oleh Tergugat I dan tidak mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi dengan cara **memasukan Daftar hitam** perusahaan atau setidak-tidaknya untuk memerintahkan agar memperbaiki paket pekerjaan jalan yang telah dirusak terutama di jalan simpang pitco KM 16 di Kecamatan pauh Kab. Sarolangun masih dalam masa perawatan Juni 2020;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan / dalil - dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun c.q. **Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT II (PT. BERLIANSYAH MANDIRI ABADI) **TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada TERGUGAT I (BUPATI SAROLANGUN) AGAR **MEREKOMENDASIKAN** PEJABAT BAWAHAN-NYA YANG BERWENANG UNTUK MEMASUKAN **DAFTAR HITAM** PERUSAHAAN MILIK TERGUGAT II (PT. BERLIANSYAH MANDIRI ABADI);
  4. Memerintah kepada TERGUGAT I (BUPATI SAROLANGUN) UNTUK **MEMBATALKAN ATAU MENUNDA** Paket Poyek “PENINGKATAN JALAN SIMPANG PITCO – SEPINTUN yang bersumber dari APBD Sarolangun Tahun 2020, sebesar ± RP. 24.000.000.0000,- (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah), yang dimenangkan lelangnya oleh TURUT TERGUGAT II I (PT. LAKSANA BINTANG JAYA) Sampai dengan Tergugat II (PT. BERLIANSYAH MANDIRI ABADI ) bertanggung Jawab memperbaiki jalan yang rusak Simpang Pitco – Kilometer 20 (dua Puluh) yang bersumber APBD sarolangun Tahun 2019, Sebesar ± RP. 18.000.000.0000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah) yang berlokasi di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
  5. Memerintah Kepada TURUT TERGUGAT I (PT. LAKSANA BINTANG JAYA) untuk Menunda Melaksanakan Pekerjaan Paket Proyek APBD 2020 sebesar ± RP. 24.000.000.0000,- (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah) dengan nama Paket Poyek “PENINGKATAN JALAN SIMPANG PITCO – SEPINTUN“ di Kecamatan Pauh Kabupaten sarolangun sampai dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap;
  6. Memerintah Kepada TURUT TERGUGAT II (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) Untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Terkait Pekerjaan yang dilakukan/dikerjakan oleh Tergugat II (PT. BERLIANSYAH MANDIRI ABADI ) atau siapapun juga yang terlibat dalam Kasus dugaan Korupsi dalam perkara aquo;
  7. Membebaskan Biaya Perkara seluruhnya Kepada Tergugat II (PT. BERLIANSYAH MANDIRI ABADI ) akibat dari perkara ini;
- Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil -adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- ) Untuk pihak Penggugat datang menghadap SAHUDI ERSAD, S.H. selaku Sekretaris Melanesia Corruption Wacth dan ALI AKBAR, S.H., jabatan Ketua MCW Koordinator Kabupaten Sarolangun;
- ) Untuk pihak Tergugat I datang menghadap Kuasa Hukumnya ABDULLAH, S.Ag., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada LBH Mitra Adil Sejahtera berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2020;

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Untuk pihak Tergugat II datang menghadap Kuasa Hukumnya ABDULLAH, S.Ag., dan SYAIFUL INSAN, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada LBH Mitra Adil Sejahtera, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2020;
- J Untuk pihak Turut Tergugat I datang menghadap Kuasa Hukumnya ABDULLAH, S.Ag., dan SYAIFUL INSAN, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada LBH Mitra Adil Sejahtera, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2020;
- J Untuk pihak Turut Tergugat II datang menghadap Kuasa Hukumnya RADEN NATALIA KRISTIANTO, S.H., dan MARTIN SEPTIANO TOBING, S.H., masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 154 Rbg dan menurut Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan terkecuali untuk perkara perdata tertentu maka terhadap seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri harus ditempuh lebih dahulu upaya mediasi kepada kedua belah pihak;

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis maka Hakim Ketua Majelis dengan Penetapannya Nomor : 7/Pen.Pdt.G/2020/PN Srl, tanggal 30 April 2020 menunjuk **M YULI SETIAWAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun untuk ditetapkan sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Juni 2020 yang menyatakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat gagal/tidak tercapai kata sepakat, untuk itu Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat namun Majelis Hakim tetap membuka kesempatan yang seluas luasnya untuk tercapainya perdamaian diantara para pihak dipersidangan sebelum acara putusan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak ada perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara elektronik, yang telah diverifikasi pada persidangan elektronik tanggal 09 Juli 2020 pukul 10.15 Wib, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Jawaban Tergugat I (satu);**

**DALAM EKSEPSI;**

*Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan Perkara No. 7/Pdt.G/2020/PN.Srl sebagaimana yang disebut oleh Penggugat dalam petitumnya nomor 3 (Memerintahkan Kepada TERGUGAT I (BUPATI SAROLANGUN) AGAR **MEREKOMENDASIKAN** PEJABAT BAWAHANNYA YANG BERWENANG UNTUK MEMASUKAN **DAFTAR HITAM** PERUSAHAAN MILIK TERGUGAT II (PT. BERLIANSYAH MANDIRI ABADI); dan petitumnya nomor 4 Memerintah kepada Terguggat I (BUPATI SAROLANGUN) UNTUK MEMBATALKAN ATAU MENUNDA Paket Proyek dari APBD Sarolangun Tahun 2020, sebesar  $\pm$  Rp. 24.000.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah), yang dimenangkan lelangnya oleh TURUT TERGUGAT II (PT. LANGSANA BINTANG JAYA) Sampai dengan Tergugat II (PT. BERLIANSYAH MANDIRI ABADI) **bertanggung jawab memperbaiki jalan yang rusak** Simpang Pitco – Kilometer 20 (dua pulu) yang bersumber APBD Sarolangun Tahun 2019, Sebesar + Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah) yang berlokasi Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, bahwa dalam hal memberikan **REKOMENDASI**, pada petitum nomor 3, dan **MENUNDA DAN MEMBATALKAN** pada petitum nomor 4 menurut kami Tergugat I adalah merupakan ranah dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), karenanya Pengadilan Negeri Sarolangun tidaklah berwenang mengadili perkara ini karna melanggar Kewenangan Kompetensi Absolut;
3. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 UU 51/2009 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara berbunyi sebagai berikut : sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata Usaha Negara antara orang atau badan Hukum perdata dengan badan atau pejabat tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarnya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Bahwa yang berwenang mengadakan Pelelangan dan penunjukan, pengumuman pemenang lelang pengadaan barang dan jasa termasuk lelang pengadaan paket proyek “ PENINGKATAN JALAN SIMPANG PITCO-SEPINTUN “ yang bersumber dari APBD Kabupaten Sarolangun adalah UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa) Kabupaten Sarolangun dan UKPBJ ini adalah merupakan pejabat Tata usaha Negara dan keputusan

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srl



tentang siapa yang menjadi pemenang Tender atau LELANG tersebut adalah merupakan keputusan Tata usaha Negara;

5. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 UU 51/2009 sebagai berikut: keputusan tata usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret. Individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jadi sudah sangat jelas dan terang bahwa apa yang menjadi tuntutan penggugat dalam petitum pada poin 3 dan 4, yang meminta Tergugat I untuk MEMBATALKAN DAN MENUNDA paket proyek tersebut adalah merupakan RANAH dari pengadilan TATA USAHA NEGARA, dan pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, karna melanggar kewenangan Kompetensi Absolut;
6. Bahwa gugatan Penggugat tersebut juga tidak jelas pula ditujukan kepada Pejabat administrasi yang mana di Pemerintahan Kabupaten Sarolangun yang hendak dimintakan pertanggungjawabannya tersebut;
7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan ranah hukum administrasi Negara yakni terkait tentang Kebijakan atau Keputusan administratif Pemerintahan Kabupaten Sarolangun sehingga terhadap hal tersebut tentunya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili;
8. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum dari sisi administrasi tersebut yang berhak dan berwenang mengadili dan memeriksanya dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
9. Bahwa dari uraian di atas, gugatan Penggugat telah melanggar Kompetensi Absolut Pengadilan, kerna yang berhak mengadili dan memeriksa perkara a quo, bukanlah Pengadilan Negeri Sarolangun, melainkan yang berhak mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, kerna gugatan Penggugat telah menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan penggugat tersebut seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet onvankelike verklard/No*);

#### **DALAM POKOK PERKARA;**

1. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I dalam jawaban ini;

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sri



2. Bahwa gugatan Penggugat (**MELANESIA CORRUPTION WATCH**) prematur batas waktu Pemeliharaan/Perawatan bulan juni 2020 sedangkan Penggugat mengajukan Gugatan pada Tanggal 4 Maret 2020, untuk itu sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai, bahwa gugatan yang mengandung **cacat formil**, salah satu variasi jenis gugatannya adalah **gugatan premature**;  
**Gugatan prematur adalah salah satu variasi jenis gugatan yang mengandung cacat formil karena gugatan belum dapat diajukan ke pengadilan, sehingga mengakibatkan dikeluarkannya putusan negatif dengan amar putusan bahwa pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau NO) Gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlalu dini, karena batas waktu yang ditentukan belum sampai atau belum terpenuhi;**
3. Bahwa apa yang menjadi dalil Penggugat (**MELANESIA CORRUPTION WATCH**) terhadap tumpang tindihnya pekerjaan tersebut adalah tidak benar bahwa titik KM 16 adalah bukan merupakan objek pekerjaan dari Turut Tergugat II (PT. BERLIANSYAH MANDIRI ABADI (BMA)) dan itu akan kita buktikan nanti didalam persidangan ini;
4. Bahwa dari uraian Tergugat I (**BUPATI SAROLANGUN**) sampaikan dalam jawaban pada pokok perkara ini, maka menurut Tergugat I sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat I tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang KUHPerdara pasal 1365 yang berbunyi “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengantikan kerugian tersebut”;
5. Bahwa dalam posita dan petitum dari gugatan penggugat tidak jelas apa kerugian penggugat dan penggugat juga tidak dapat merincikan kerugian yang dialami oleh penggugat, jadi kami berpendapat gugatan pengugat kabur obscuurlibel dan untuk itu gugatan harus lah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, ( *niet onvankelike verklard/No*);

Berdasarkan uraian Jawaban yang telah Tergugat I sampaikan diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini untuk dapat mengambil putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang mengadili Perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard/No*);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *niet onvankelike verklard / No*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Atau : Bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

## Jawaban Tergugat II (dua) dan Turut Tergugat I (satu);

### DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II dan Turut Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Pengugat tidak memiliki legal standing;  
Bahwa dalam surat kuasa dan didalam akta Pendirian Organisasi Nomor : 31 mei 2018 NOTARIS SUPRIHATIN, SH. MKn, Pengesahan Badan Hukum Kepmenkumham Nomor AHU- 0007627.AH.01.07.tahun 2018, Tanggal 04 Juni 2018. Sangat jelas tercantum bahwa saudara SAHUDI ERSAD, SH adalah sekretaris dari MELANESIA CORRUPTION WATCH (MCW) Sedangkan direktur nya masih ada dan tidak pernah memberikan persetujuan kepada pengugat utk mengajukan gugatan ini, dan kami berpendapat bahwa legal sanding saudara pengugat tidak sah dan tidak jelas karna yang berhak memberikan kuasa dan mengajukan gugatan adalah direktur dan pengugat dalam gugatannya tidak menjelaskan alasan yang berdasar hukum kenapa direktur tidak menanda tanggani kuasa dan gugatan terhadap perkara ini ?;
3. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 UU 51/2009 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara berbunyi sebagai berikut : sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarnya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan Penggugat tersebut juga tidak jelas pula ditujukan kepada Pejabat administrasi yang mana di Pemerintahan Kabupaten Sarolangun yang hendak dimintakan pertanggungjawabannya tersebut;
5. Bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan ranah hukum administrasi Negara yakni terkait tentang Kebijakan atau Keputusan administratif Pemerintahan Kabupaten Sarolangun sehingga terhadap hal tersebut tentunya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, karenanya Pengadilan Negeri Sarolangun tidaklah berwenang mengadili perkara ini karna melanggar Kewenangan Kompetensi Absolut;
6. Bahwa dari uraian di atas, Gugatan Penggugat telah melanggar Kompetensi Absolut Pengadilan, kerna yang berhak mengadili dan memeriksa perkara a quo, bukanlah Pengadilan Negeri Sarolangun, melainkan yang berhak mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, kerna gugatan Penggugat telah menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan penggugat tersebut seharusnya ditolak atau sekurang - kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard / No*);

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam jawaban ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat (**MELANESIA CORRUPTION WATCH**) prematur batas waktu Pemeliharaan/Perawatan bulan juni 2020 sedangkan Penggugat mengajukan Gugatan pada Tanggal 4 Maret 2020, untuk itu sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai, bahwa gugatan yang mengandung **cacat formil**, salah satu variasi jenis gugatannya adalah **gugatan premature**;
3. Bahwa apa yang menjadi dalil Penggugat (**MELANESIA CORRUPTION WATCH**) terhadap tumpang tindihnya pekerjaan tersebut adalah tidak benar dan pengugat tidak menjelaskan dengan rinci tentang tuduhan pengugat yang menyatakan pekerjaan tersebut tumpang tindih dan pengugat hanya berasumsi tanpa didukung bukti yang kuat dan jelas terhadap gugatannya tersebut;
4. Bahwa apa yang menjadi dalil Penggugat (**MELANESIA CORRUPTION WATCH**) terhadap tumpang tindihnya pekerjaan tersebut adalah tidak benar bahwa titik KM 16 adalah bukan merupakan objek pekerjaan dari Tergugat

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II (PT. BERLIANSYAH MANDIRI ABADI (BMA). Hal ini sesuai dengan kontrak kerja nomor: 17/KONT/BM-PNK/DPU-PR/ Fis/2019 Tanggal 09 Juli 2019 jadi sangat jelas bahwa apa yang menjadi dalil dari pengugat dalam posita dan petitum pengugat adalah tidak berdasar hukum dan tidak jelas atau kabur, maka sudah sepatutnyalah gugatan pengugat dinyatakan kabur obscuurlibel dan tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard / No*);

5. Bahwa dari uraian Tergugat II dan Turut Tergugat I sampaikan dalam jawaban pada pokok perkara ini, maka menurut Tergugat II dan Turut Tergugat I sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang KUHPerdara;

Berdasarkan uraian Jawaban yang telah Tergugat II dan Turut Tergugat I sampaikan diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini untuk dapat mengambil putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI;**

1. Menerima eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan bahwa pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard/No*);

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard/No*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Atau : Bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*exaequo et bono*);

**Jawaban Turut Tergugat II:**

**DALAM EKSEPSI:**

Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;

**I. Eksepsi Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);**

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan aquo pada posita gugatan sebagaimana tercantum pada halaman 4 s.d halaman 5, pada pokoknya mempermasalahkan pembangunan peningkatan Jalan Simpang Pitco



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan kilometer 20 (KM-20) di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi periode sejak bulan Desember 2019 yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah). Selanjutnya lelang proyek tersebut dimenangkan oleh Tergugat II PT. Berliansyah Mandiri Abadi dimana dalam pelaksanaannya masih terdapat ruas jalan yang belum sempurna pengerjaannya;

2. Berdasarkan pengamatan dan pengawasan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap ketidaksempurnaan pengerjaan proyek jalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sarolangun kembali menganggarkan dana sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) untuk paket proyek Peningkatan Jalan Simpang Pitco-Sepintun di Kecamatan Pauh, Sarolangun yang lelangnya dimenangkan oleh Tergugat III PT. Laksana Bintang Jaya;
3. Bahwa dengan adanya 2 proyek tersebut Penggugat mendalilkan bahwa total anggaran sebesar Rp. 42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah) atas proyek yang dianggarkan selama 2 tahun tersebut diduga mengandung unsur tindak pidana korupsi. Bahkan hingga saat ini, beberapa ruas jalan masih dalam kondisi rusak dan Tergugat II tidak mau memperbaiki jalan rusak tersebut (kondisi jalan masih tanah/lumpur) padahal masih dalam tenggang waktu perawatan sampai Juni 2020 sehingga dapat membahayakan keselamatan masyarakat, dan oleh karena itu Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dengan demikian perbuatan curang tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 7 ayat 1 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Selanjutnya dalam petitum gugatan aquo, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait pekerjaan yang dilakukan/dikerjakan oleh Tergugat II atau siapapun juga yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dalam perkara aquo;

Bahwa berdasarkan beberapa poin di atas, maka terdapat ketidakjelasan antara posita gugatan dan petitum gugatan. Dalam positanya Penggugat menguraikan tentang perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat (bukan oleh Turut Tergugat), namun dalam petitum gugatan aquo Turut Tergugat diminta

*Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sri*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perintah Majelis Hakim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan jalan tersebut;

**Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara posita dengan petitum gugatan adalah kabur/ tidak jelas (*obscur libel*);**

## II. Eksepsi *Error In Persona*;

1. Bahwa kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat tidak diatur dalam perundang-undangan, namun terdapat perbedaan antara Tergugat and Turut Tergugat yang dapat ditemukan dalam praktek peradilan perdata dimana Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan, dan oleh karena itu Turut Tergugat tidak melakukan sesuatu/ perbuatan;
2. Dalam Buku "Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek" (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata) menyatakan bahwa Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan hanya demi lengkapnya suatu gugatan maka harus disertakan, dan untuk itu mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan untuk tunduk dan taat pada putusan hakim;
3. Bahwa Turut Tergugat dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi adalah berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019) yang berbunyi :

*"Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:*

- a. *tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;*
- b. *koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan public;*
- c. *monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;*
- d. *supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
- e. *penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi;*
- f. *tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berdasarkan Pasal tersebut maka pengerjaan proyek Peningkatan Jalan Simpang Pitco-Kilometer 20 tersebut tidak berhubungan dengan tugas kewenangan KPK, oleh karena itu Turut Tergugat tidak tepat untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo;

**Dengan demikian, gugatan Penggugat menjadi *error in persona* dan oleh karena itu patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;**

**DALAM POKOK PERKARA:**

Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;

Bahwa Jawaban dalam Eksepsi yang telah Turut Tergugat sampaikan di atas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara di bawah ini;

Adapun pokok-pokok Jawaban/Tanggapan Turut Tergugat dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

**I. Turut Tergugat Tidak Memiliki Kepentingan/Hubungan Hukum Keperdataan Terkait Gugatan A Quo;**

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan aquo pada pokoknya menjelaskan tentang lelang proyek dan pelaksanaan proyek perbaikan/peningkatan jalan khususnya Jalan Simpang Pitco-Kilometer 20 dan/atau Jalan Simpang Pitco-Sepintun dengan sumber APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 dan 2020 dengan nilai total sebesar Rp.42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah) dimana pada proyek pertama dimenangkan oleh Tergugat II untuk Peningkatan Jalan Simpang Pitco-Kilometer 20 yang belum selesai, namun berikutnya diadakan lelang berikutnya untuk Jalan Simpang Pitco-Sepintun yang dimenangkan oleh Tergugat III;
2. Penggugat mendalilkan bahwa seharusnya Tergugat II bertanggung jawab menyelesaikan proyek jalan tersebut karena masih ada jalan rusak, tanpa harus mengadakan lelang proyek kembali dengan wilayah jalan yang sama (yang dimenangkan oleh Tergugat III);
3. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak sama sekali menyampaikan alasan Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai salah satu pihak dalam gugatan aquo, atau pun tidak disampaikan apa kaitan/hubungan hukum keperdataan yang dimiliki oleh Turut Tergugat terhadap Penggugat maupun Para Tergugat, khususnya dalam perkara gugatan aquo;

*Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sri*





4. Bahwa Penggugat hanya dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk memerintahkan Turut Tergugat melakukan Penyelidikan dan penyidikan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat II atau siapapun yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi perkara aquo;
5. Bahwa pada prinsipnya Penggugat memiliki hak untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan sebagai tergugat maupun turut tergugat dalam gugatannya. Namun demikian, dalam keadaan tertentu dengan disertakannya pihak lain yang tidak secara nyata-nyata menguasai objek sengketa atau disertakannya pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum terkait dengan objek sengketa sebagai Tergugat/Turut Tergugat dapat menyebabkan gugatan menjadi tidak tepat karena telah mendudukkan orang yang keliru atau salah sasaran pihak yang digugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juni 1971 Putusan MARI No. 305.K/Sip/1971, yang menyatakan sebagai berikut :

*“Untuk menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat, karena dianggap sebagai pihak yang merugikan Penggugat”;*

Hubungan hukum antara para pihak (*point d’interete, point d’action*) sebagai syarat wajib dalam penarikan suatu pihak tersebut juga diuraikan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:

*“Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa: point d’interete, point d’action. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini masih tergantung pada pembuktian. Baru kalau tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, pasti akan dikabulkan. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 07 Juli 1971 no. 294K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.”;*

*(Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kedelapan, Penerbit Liberty, 2009, halaman 53);*

Lebih lanjut terkait hubungan hukum sebagai syarat wajib pengajuan gugatan telah diputuskan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung diantaranya:

*Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sri*



Putusan tetap MARI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971:

*"Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan "orang lain". (Asas legitima persona standi in judicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh "orang lain" tersebut, harus dinyatakan "Gugatan tidak dapat diterima";*

Putusan tetap MARI Nomor 213 K/Sip/1979 tanggal 27 Januari 1979:

*"Seorang penyewa beberapa ruangan dalam "Rumah Induk", tidak mempunyai kedudukan (hoedanig held) atau tidak mempunyai kedudukan "Legitima persona standi in Judicio" untuk melakukan gugatan atas peralihan (telah beralihnya) hak kepemilikan rumah yang disewanya tersebut dari pemilik kepada seorang "penyewa ruangan lainnya" dari Rumah Induk tersebut";*

Hal yang sama dikuatkan oleh Yahya Harahap Sebagai berikut:

*Eksepsi Error In Persona;*

*apabila gugatan mengandung cacat atau error in persona atau disebut juga exception in persona. Bentuk atau jenis eksepsi dari error in persona yang dapat diajukan meliputi peristiwa sebagai berikut :*

- *Keliru Pihak yang ditarik sebagai tergugat,*

*Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut tindakan menarik C adalah keliru karena C tidak memiliki hubungan hukum dengan A dalam kasus yang diperkarakan.”;*

*(Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2007, halaman 438 sd 439);*

Kesalahan/ketidaktepatan penarikan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan tersebut berdampak membuat gugatan menjadi cacat formil sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Harahap sebagai berikut:

*“Akibat Hukum Kesalahan Pihak*

*kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai*



*tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan);*

*Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum;*

- *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- *Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);*

6. Selanjutnya dalam putusan perkara perdata Nomor: 388/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr khususnya pada halaman 109 yang menyatakan :

*“menimbang bahwa selain itu dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan Jawaban Turut Tergugat II yaitu dalam kapasitas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) yang ditarik sebagai Turut Tergugat II, apabila dalil-dalil posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan Jawaban Turut Tergugat II, tidak ada relevansi hukumnya oleh karena substansi materi gugatan Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum keperdataan, dengan demikian **tidak beralasan hukum Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia ditarik sebagai Turut Tergugat II.**”;*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dan juga obyek sengketa, Penggugat tidak memiliki alasan hukum untuk dapat menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo. Oleh karena itu, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat;

**II. Turut Tergugat Menerima dan Menindaklanjuti Setiap Bentuk Pengaduan/ Dugaan Tindak Pidana Korupsi dari Masyarakat;**

1. Bahwa berdasarkan posita gugatan aquo dan petitumnya yang meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Tergugat II terkait pelaksanaan proyek peningkatan/ perbaikan jalan simpang Pitco-Kilometer 20 (KM.20), Turut Tergugat menilai bahwa hal tersebut semata-mata karena Penggugat sebagai bagian dari masyarakat, peduli terhadap pelaksanaan proyek-proyek terutama yang menggunakan anggaran belanja daerah, khususnya Kabupaten Sarolangun agar semata-mata

*Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sri*



dapat dilaksanakan demi kepentingan masyarakat khususnya masyarakat di wilayah kabupaten Sarolangun;

2. Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU TIPIKOR") jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("PP No. 43/2018"), setiap orang perseorangan atau kelompok orang memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi maka dalam hal terdapat dugaan tindak pidana korupsi;
3. Adapun penyampaian informasi/pengaduan dugaan tindak pidana korupsi tentunya **harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 ayat (4) UU Tipikor jo. Pasal 2 ayat (3) PP No. 43/2018;
4. bahwa PP No. 43/2018 telah menjamin hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau laporan kepada Turut Tergugat dalam hal ini apabila Penggugat menganggap telah terdapat dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan paket proyek peningkatan/ perbaikan Jalan Simpang Pitco-Kilometer 20 yang dilakukan oleh Tergugat II. Pengaduan tersebut tentunya disampaikan dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Bahwa selanjutnya atas pengaduan masyarakat tersebut, PP No. 43/2018 mewajibkan Turut Tergugat untuk menindaklanjuti setiap pengaduan/ laporan dengan melakukan pemeriksaan secara administratif dan substantif tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi;

**Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat sampaikan kepada Penggugat agar Penggugat menyampaikan laporan melalui Layanan Pengaduan Masyarakat pada Turut Tergugat dalam hal terdapat suatu dugaan tindak pidana korupsi;**

## PETITUM:

*Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada uraian Jawaban yang telah Turut Tergugat sampaikan secara sistematis di atas, maka dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo agar dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT adalah kabur (*obscuur libel*);
3. Menyatakan gugatan PENGUGAT adalah salah pihak (*error in persona*);
4. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Juli 2020, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik, dan atas Replik tersebut pada tanggal 23 Juli 2020 pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Dupliknya secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti-bukti surat dan juga saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Foto Pekerjaan PT. Berliansyah Mandiri Abadi (BMA) Pengaspalan Jalan Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan foto aslinya selanjutnya diberi tanda diberi tanda T.II-1;
2. Foto Pekerjaan PT. Berliansyah Mandiri Abadi (BMA) Rabat Beton Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan Foto aslinya selanjutnya diberi tanda T.II-2;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Pekerjaan PT. Berliansyah Mandiri Abadi (BMA) Pekerjaan yang sedang Berjalan Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan Foto aslinya selanjutnya diberi tanda T.II-3;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut ;

1. Saksi **MITON HAMID bin SAUNI**;

Z Bahwa saksi lahir dan besar di Desa Sepintun kecamatan Pauh Kaupaten Sarolangun yang terletak di paling ujung dari jalan atau Simpang Pitcho dan baru kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir saksi tinggal dan menjadi warga Kecamatan Sarolangun;

Z Bahwa terakhir kali saksi pulang ke Desa Sepintun pada hari Jumat yang lalu atau 5 (lima) hari sebelum saksi memberikan keterangan dipersidangan ini, dimana saat itu saksi melihat kondisi jalan menuju Desa Sepintun sangat baik karena ada jalan yang sudah diaspal dan ada beberaa titik jalan yang rigit beton;

Z Bahwa jarak dari Simpang Pitcho menuju ke Desa Sepintun kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilometer dan dapat ditempuh dengan perjalanan selama 30 (tiga puluh) menit;

Z Bahwa saat pulang ke Desa Sepintun, saksi melihat kondisi jalan di Km 20 yang berada di Simpang tiga dalam kondisi sangat baik dan mulus;

Z Bahwa pada bulan Mei saksi sempat pulang ke desa Sepintun dan melihat kondisi jalan di Km 18 dalam keadaan kurang baik dan ada genangan air namun 5 (lima) hari yang lalu saat pulang ke desa Sepintun saksi melihat kondisi jalan di Km 18 sudah cukup baik dan mulus;

Z Bahwa 5 (lima) bulan yang lalu atau tepatnya pada bulan puasa, saat pulang ke Desa Sepintun, saksi melihat jalan dalam perbaikan di beberapa titik sedangkan box atau cor beton sudah ada tetapi ada yang berlubang serta ada air, selanjutnya pada waktu saksi pulang saat lebaran saksi melihat jalan sudah dalam kondisi yang baik;

Z Bahwa pada tahun 2019 kondisi jalan menuju Desa Sepintun dalam kondisi cukup baik, di beberapa titik telah dikeraskan dengan batu,

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sri

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun masih ada yang rusak meskipun tidak terlalu parah yaitu di km 15 dan km 16, sedangkan pada beberapa titik yang lain ada yang sedang dalam masa perbaikan rigit beton;

- Z Bahwa pada tahun 2020, kondisi jalan menuju Desa Sepintun sudah sangat baik dan cukup mulus sehingga masyarakat senang dengan perubahan kondisi jalan tersebut;
- Z Bahwa untuk jalan km 16 masuk wilayah Desa Danau Serdang, dimana dipinggir jalan tersebut banyak ekali kebun karet;
- Z Bahwa sebelum diperbaiki, jalan menuju Desa Sepintun di beberapa titik terdapat genangan air yang disebabkan belum ada got atau drainase di pinggir jalan dan saat ini di pinggir jalan tersebut sudah ada drainase sehingga sudah tidak ada lagi genangan air;
- Z Bahwa kondisi jalan pada tahun 2016-2017 berupa jalan tanah, sehingga jika hujan jalan menjadi becek dan berlumpur yang menyebabkan sulit untuk dilewati kendaraan;
- Z Bahwa pada waktu saksi pulang ke Desa Sepintun melewati jalan tersebut saksi tidak melihat papan proyek pembangunan;
- Z Bahwa jarak simpang Pitcho menuju desa Sepintun kurang lebih sejauh 35 (tiga puluh lima) kilometer;
- Z Bahwa saksi membenarkan bukti berupa foto yang diperlihatkan dipersidangan merupakan foto jalan dari Simpang Pitcho menuju Desa Sepintun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, tergugat II, Turut tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 24 September 2020 melalui persidangan elektronik sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dimana isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

DALAM EKSEPSI;

*Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sri*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi dengan alasan pada pokoknya ;

1. Bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan ranah hukum administrasi Negara yakni terkait tentang Kebijakan atau Keputusan administratif Pemerintahan Kabupaten Sarolangun sehingga terhadap hal tersebut tentunya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili;
2. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum dari sisi administrasi tersebut yang berhak dan berwenang mengadili dan memeriksanya dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
3. Bahwa dari uraian di atas, gugatan Penggugat telah melanggar Kompetensi Absolut Pengadilan, karena yang berhak mengadili dan memeriksa perkara a quo, bukanlah Pengadilan Negeri Sarolangun, melainkan yang berhak mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, karena gugatan Penggugat telah menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan penggugat tersebut seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard/No*);

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi dengan alasan pada pokoknya ;

1. Bahwa Pengugat tidak memiliki legal standing;  
Bahwa dalam surat kuasa dan didalam akta Pendirian Organisasi Nomor : 31 mei 2018 NOTARIS SUPRIHATIN, SH. MKn, Pengesahan Badan Hukum Kepmenkumham Nomor AHU- 0007627.AH.01.07.tahun 2018, Tanggal 04 Juni 2018. Sangat jelas tercantum bahwa saudara SAHUDI ERSAD, SH adalah sekretaris dari MELANESIA CORRUPTION WATCH (MCW) Sedangkan direktur nya masih ada dan tidak pernah memberikan persetujuan kepada pengugat utk mengajukan gugatan ini, dan kami berpendapat bahwa legal sanding saudara pengugat tidak sah dan tidak jelas karena yang berhak memberikan kuasa dan mengajukan gugatan adalah direktur dan pengugat dalam gugatannya tidak menjelaskan alasan

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasar hukum kenapa direktur tidak menanda tangani kuasa dan gugatan terhadap perkara ini ?;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarnya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Bahwa gugatan Penggugat tersebut juga tidak jelas pula ditujukan kepada Pejabat administrasi yang mana di Pemerintahan Kabupaten Sarolangun yang hendak dimintakan pertanggungjawabannya tersebut;
4. Bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan ranah hukum administrasi Negara yakni terkait tentang Kebijakan atau Keputusan administratif Pemerintahan Kabupaten Sarolangun sehingga terhadap hal tersebut tentunya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, karenanya Pengadilan Negeri Sarolangun tidaklah berwenang mengadili perkara ini karena melanggar Kewenangan Kompetensi Absolut;
5. Bahwa dari uraian di atas, Gugatan Penggugat telah melanggar Kompetensi Absolut Pengadilan, kerna yang berhak mengadili dan memeriksa perkara a quo, bukanlah Pengadilan Negeri Sarolangun, melainkan yang berhak mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, kerna gugatan Penggugat telah menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan penggugat tersebut seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard/No*);

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Turut Tergugat II mengajukan eksepsi dengan alasan pada pokoknya ;

## **I. Eksepsi Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);**

Bahwa terdapat ketidakjelasan antara posita gugatan dan petitum gugatan. Dalam positanya Penggugat menguraikan tentang perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat (bukan oleh Turut Tergugat), namun dalam petitum gugatan aquo Turut Tergugat diminta berdasarkan perintah Majelis Hakim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan jalan tersebut;

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara posita dengan petitum gugatan adalah kabur/ tidak jelas (*obscur libel*);

**II. Eksepsi *Error In Persona*;**

1. Bahwa kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat tidak diatur dalam perundang-undangan, namun terdapat perbedaan antara Tergugat and Turut Tergugat yang dapat ditemukan dalam praktek peradilan perdata dimana Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan, dan oleh karena itu Turut Tergugat tidak melakukan sesuatu/ perbuatan;
2. Dalam Buku "Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek" (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata) menyatakan bahwa Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan hanya demi lengkapnya suatu gugatan maka harus disertakan, dan untuk itu mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan untuk tunduk dan taat pada putusan hakim;
3. Bahwa Turut Tergugat dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi adalah berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019);
4. Berdasarkan Pasal tersebut maka pengerjaan proyek Peningkatan Jalan Simpang Pitco-Kilometer 20 tersebut tidak berhubungan dengan tugas kewenangan KPK, oleh karena itu Turut Tergugat tidak tepat untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo.

**Dengan demikian, gugatan Penggugat menjadi *error in persona* dan oleh karena itu patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi dengan alasan pada pokoknya gugatan Penggugat melanggar kompetensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai kewenangan mengadili, Majelis Hakim telah memutus eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut dengan menjatuhkan putusan sela pada tanggal 28 Juli 2020 dengan amar putusan sela sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menolak eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Para Turut Tergugat yang lainnya sebagai berikut,;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai Pengugat tidak memiliki legal standing, karena dalam surat kuasa dan didalam akta Pendirian Organisasi Nomor : 31 mei 2018 NOTARIS SUPRIHATIN, SH. MKn, Pengesahan Badan Hukum Kepmenkumham Nomor AHU- 0007627.AH.01.07.tahun 2018, Tanggal 04 Juni 2018. Sangat jelas tercantum bahwa saudara SAHUDI ERSAD, SH adalah sekretaris dari MELANESIA CORRUPTION WATCH (MCW) Sedangkan direktur nya masih ada dan tidak pernah memberikan persetujuan kepada pengugat utk mengajukan gugatan ini, dan kami berpendapat bahwa legal sanding saudara pengugat tidak sah dan tidak jelas karna yang berhak memberikan kuasa dan mengajukan gugatan adalah direktur dan pengugat dalam gugatannya tidak menjelaskan alasan yang berdasar hukum kenapa direktur tidak menanda tangani kuasa dan gugatan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mengkaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH pada Penggugat dan Akta Pendirian Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH pada Penggugat yaitu Surat Kuasa Khusus Nomor 021/MCW/III/2020 tertanggal 03 Maret 2020, telah ternyata bahwa pemberi Kuasa dalam hal ini adalah Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH dengan Akta Pendirian Nomor 08 tanggal 31 Mei 2018, sedangkan penerima Kuasa adalah SAHUDI ERSAD, S.H., ALI AKBAR, S.H., M. FEBRIZAL, S.H, selanjutnya Surat Kuasa Khusus tersebut ditanda tangani oleh pemberi kuasa An. Pimpinan MELANESIA CORRUPTION WATCH

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHUDI ERSAD, S.H. selaku Sekretaris Pusat dan Penerima Kuasa SAHUDI ERSAD, S.H., ALI AKBAR, S.H., M. FEBRIZAL, S.H.;

Menimbang, bahwa dalam Akta Pendirian Organisasi massa MELANESIA CORRUPTION WATCH yaitu Akta Pendirian Nomor 08 tanggal 31 Mei 2018 pada Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa “surat-surat keluar harus ditanda tangani oleh Ketua bersama-sama dengan Sekretaris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH pada Penggugat hanya ditanda tangani oleh SEKRETARIS PUSAT dan tidak ditanda tangani oleh KETUA Organisasi Massa sehingga menurut Majelis Hakim Surat Kuasa yang dibuat oleh Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Akta Pendirian Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH Nomor 08 tanggal 31 Mei 2018, dimana seharusnya Surat Kuasa Khusus tersebut harus ditanda tangani oleh Sekretaris dan Ketua Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 26 ayat (2) Akta Pendirian Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH Nomor 08 tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH kepada Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) Akta Pendirian Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH Nomor 08 tanggal 31 Mei 2018, sehingga Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah dan cacat hukum sehingga Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I mengenai Sekretaris organisasi kemasyarakatan “MELANESIA CORRUPTION WATCH” tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ini beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dan Turut tergugat I yang menyatakan Pengugat tidak memiliki legal standing dalam perkara ini diterima, maka menyangkut Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang lainnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

*Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sri*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I mengenai Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan telah dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*) maka Penggugat haruslah dihukum membayar ongkos perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI ;**

Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I mengenai Penggugat tidak memiliki legal standing;

##### **DALAM POKOK PERKARA ;**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp. 1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari SENIN tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Affan, S.H. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Srl tanggal 5 Maret 2020, putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 15 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Erick Reida Akbar, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan

*Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erick Reida Akbar, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp	142.000,00;
4. PNBK .....	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp	859.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp	0,00;
7. Sita .....	:	Rp	0,00;
Jumlah .....	:	Rp	1.047.000,00;

(satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah)